



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/ / 736 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**“POS PAUD TUNAS HARAPAN”**

Dusun Wage Rt 023/005 Desa Cikeleng  
Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;  
b. bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) Pos Paud Tunas Harapan yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 07 November 2022.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga             | : | SPS POS PAUD TUNAS HARAPAN  |
| Nama Ketua Penyelenggara | : | UUM SITI UMAYAH, S.Pd   |
| Jenis Kegiatan           | : | Satuan Paud Sejenis (SPS)   |
| Klasifikasi Ijin         | : | Perpanjangan  |
| Alamat                   | : | Dusun Wage Rt 023/005 Desa Cikeleng Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan |
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : /0 November 2022

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN**



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004